



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMER 225 TAHUN 1984
T E N T A T A N G

PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN DAN DI
REKSI PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN PENUNJA
NGAN JALAN TAHUN 1984/1985 KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa makin luas dan meningkatnya pelaksanaan pembangu-
nan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka kwa-
litas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan bimbi-
ngan, pengawasan dan pemeriksaan secara terus menerus
teratur agar memperoleh hasil sesuai yang diharapkan.
2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 (satu)
diatas dipandang perlu segera menunjuk Badan Penga-
was Bangunan Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan -
Tahun 1984 /1985 dengan Keputusan Bupati Kepala Dae-
rah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 5 Ta-
hun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Ta -
hun 1984 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 6 Ta -
hun 1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 22 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Menunjuk / menetapkan Badan Pengawas ~~Bangunan~~ / Direksi
Proyek Bantuan Pembangunan Penunjang jalan Tahun 1984/
1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputu-
san ini.

- KEDUA : Pejabat dimaksud diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengawasan, pemeriksaan terus menerus dengan memberikan bimbingan sesuai dengan gambar dan bestek, sehingga kualitas dan kuantitas pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dimaksud KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dan mendapatkan uang lunsum sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap hari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan tugasnya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada biaya umum lain-lain sebagaimana tercantum dalam rencana Anggaran Belanja(RAB) proyek yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1984 dan apabila dihari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lamongan

Tanggal

: 13 September 1984



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Tahun 1984/1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 225 Tahun 1984

Tanggal : 18 September 1984

SUSUNAN BADAN PENGAWAS/DIREKSI PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN
PENUNJANGAN JALAN TAHUN 1984/1985 KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LAMONGAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PROYEK	JABATAN INDUK	KETR.
1.	SOEPONO	Ketua	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Direksi.
2.	SOEHIRMAN	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Lamongan.	
3.	SOEWONO, BE	Anggota	Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	



KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Dr. MOH. SAFI'I ASARI

Nip. 010052819